



**PUTUSAN**

Nomor 1683 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DIAZ ARIZANDI alias DIAZ bin ANDI ZAINAL;**  
Tempat Lahir : Burau;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/5 November 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Bukit Sawit, Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1683 K/Pid.Sus/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara tanggal 13 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diaz Arizandi alias Diaz bin Andi Zainal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) *sachet* plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) *sachet* plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor seluruhnya 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan plastiknya;
  - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna hitam bersama *SIM card* nomor 085 253 881 489;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 27 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diaz Arizandi alias Diaz bin Andi Zainal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1683 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) *sachet* plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) *sachet* plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor seluruhnya 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan plastiknya;
  - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna hitam bersama *SIM card* nomor 085 253 881 489;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 802/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 11 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 27 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut yaitu sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diaz Arizandi alias Diaz bin Andi Zainal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1683 K/Pid.Sus/2023



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) *sachet* plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) *sachet* plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor seluruhnya 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan plastiknya;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna hitam bersama SIM card nomor 085 253 881 489;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid/2023/PN Msb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masamba yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid/2023/PN Msb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masamba yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 8 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masamba yang menyatakan Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan Memori Kasasi;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 2 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2023, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi



sebagaimana dijelaskan dalam Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masamba Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 8 Februari 2023. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara pada tanggal 18 Januari 2023 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 2 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masamba *in casu* atas terbuktinya dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam



menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *in casu*, karena sesuai fakta persidangan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah melakukan perbuatan “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I” dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *In casu*, berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa terbukti ketika dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian pada tanggal 4 Juli 2022, telah ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,1283 (nol koma satu dua delapan tiga) gram pada genggaman tangan Terdakwa. Oleh karenanya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti in casu* dan mengadili perkara Terdakwa sesuai Tuntutan;

- Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti*, dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan-alasan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masamba *in casu*, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Demikian pula dalam penjatuhan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek hukum pidana yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan aspek kemanfaatan pidana *a quo* bagi Terdakwa dan masyarakat;
- Bahwa terlepas dari lasan kasasi Penuntut Umum, pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun adalah terlalu berat. Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi penerapan pidana terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1683 K/Pid.Sus/2023



Terdakwa perlu diperbaiki;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 802/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 11 Januari 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 27 Oktober 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **DIAZ ARIZANDI alias DIAZ bin ANDI ZAINAL** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum **pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 802/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 11 Januari 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 27 Oktober 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1683 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., dan Suharto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1683 K/Pid.Sus/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)